



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR: 360/Kep. 1 -BPBD/2021

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG DI
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan kondisi cuaca dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika, dan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon, menyimpulkan telah terjadi bencana angin puting beliung di wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menindaklanjuti Pernyataan Tanggap Darurat Nomor 360/6 /BPBD/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung, perlu menetapkan status keadaan darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4, Seri D.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Seri D.4);

Memperhatikan:

Surat Pernyataan Bupati Cirebon Nomor 360/6 /BPBD/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Cirebon, yakni selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.